

BAB III

PENDAPAT TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH- SHIDDIEQY TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU ZINA MUHSAN

A. Biografi Teungku Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy

1. Latar Belakang Teungku Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara 10 Maret 1904 ditengah keluarga pejabat. Dalam tubuhnya mengalir darah campuran Arab. Dari silsilahnya diketahui bahwa ia adalah keturunan ketiga puluh tujuh dari Abu Bakar Ash Shiddieqy. Anak dari pasangan Teungku Amrah, puteri Teungku Abdul Aziz pemangku jabatan Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi dan Al Hajj Teungku Muhammad Husen ibn Muhammad Mas'ud. Ketika berusia 6 tahun ibunya wafat dan diasuh oleh Teungku Syamsiyah, salah seorang bibinya.¹

Tak lama merajut hidup bersama bibinya, lagi-lagi Teungku Hasbi digelayuti duka. Tahun 1912, bibi yang mengasuh dirinya itu meninggal dunia. Sepeninggal bibinya, Teungku Hasbi memilih tinggal di rumah kakaknya, Teuku Maneh, sampai kemudian ia pergi ke pesantren, dari pesantren satu ke pesantren lain.²

Pendidikan agamanya diawali di pesantren yang diasuh oleh ayahnya sendiri sampai usia 12 tahun. Kemudian selama 20 tahun ia mengunjungi

¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet II, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 559-560

² Badiatul Raziqin, *101 Jejak Tokoh Islam Indoneisa*, cet. 2, (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009), hlm. 242

berbagai pesantren dari satu kota ke kota lain. Pengetahuan bahasa Arabnya diperoleh dari Syekh Muhammad ibn Salim al-Kalali, seorang ulama berkebangsaan Arab. Dari ulama ini Teungku Hasbi mendapat bimbingan dalam mempelajari kitab-kitab kuning, seperti nahwu, sharaf, mantik, tafsir, hadis, fiqih, dan ilmu kalam.³

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy muda yang cerdas dan dinamis telah bersentuhan dengan pemikiran kaum pembaharu. Ketika itu, ia dalam penilaian Syekh al-Kalali adalah seorang pemuda yang mempunyai potensi yang bisa dikembangkan menjadi tokoh yang kelak akan menggerakkan pemikiran pembaharuan Islam. Untuk itu Syekh al-Kalali menganjurkan Teungku Hasbi muda untuk pergi ke Surabaya untuk belajar pada perguruan al-Irsyad. Al-Irsyad sendiri adalah sebuah organisasi Islam modernis yang didirikan oleh Syekh Ahmad Soorkati, seorang alim dari Sudan.⁴

Pada tahun 1926, ia berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pendidikan di Madrasah al-Irsyad yang diasuh oleh ustadz Umar Hubeisy. Di sini ia mengambil pelajaran takhassus (spesialisasi) dalam bidang pendidikan dan bahasa. Pendidikan ini dilaluinya selama 2 tahun.⁵

Dengan bekal ilmu yang telah dimiliki, Teungku Hasbi kemudian mulai terjun sebagai pendidik. Pada tahun 1928, ia memimpin sekolah al-Irsyad di Lhoksemawe. Disamping itu, ia giat melakukan dakwah di Aceh dalam rangka

³*Ibid.*

⁴*Ibid.* hlm. 243

⁵*Ibid.*,

mengembangkan paham pembaruan (*tajdid*) serta memberantas praktik syirik, bid'ah dan kufarat.⁶

Dua tahun kemudian ia diangkat sebagai kepala sekolah al-Huda di Kruengmane, Aceh Utara, sambil mengajar di HIS (*Hollandsch Inlandsche School*), setingkat dengan SD, dan MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*), setingkat SMP Muhammadiyah. Kariernya sebagai pendidik selanjutnya ia baktikan sebagai direktur Darul Muallimin Muhammadiyah di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) pada tahun 1940-1942. Disamping itu, ia juga membuka Akademi Bahasa Arab. Sebagai seorang pemikir yang banyak mengerahkan pikirannya dalam bidang hukum Islam, maka pada zaman pendudukan Jepang ia diangkat menjadi anggota Peradilan Agama Tertinggi di Aceh.

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy sempat berkecimpung di dunia politik, meski tidak berlangsung lama. Karier pertamanya di bidang politik dimulai tahun 1930, ketika ia diangkat sebagai ketua Jong Islamieten Bond cabang Aceh Utara di Lhokseumawe. Kemudian pada tahun 1955 ia duduk sebagai anggota Konstituante. Ia terlibat aktif pada banyak perdebatan di Konstituante sebagai wakil dari Masyumi. Kepiawaiannya membuat ia dipercaya sebagai juru bicara Partai Masyumi kala itu. Pada tahun 1951 ia menetap di Yogyakarta dan mengkonsentrasikan diri dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1960 ia diangkat menjadi dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatan ini dipegangnya hingga tahun 1972. Kedalaman

⁶*Ibid.*,

ilmu dan banyak menyumbangkan pengetahuannya. Ia banyak memperoleh penghargaan dari berbagai perguruan tinggi. Pada tahun 1960, ia diangkat sebagai guru besar dalam bidang ilmu hadis pada IAIN Sunan Kalijaga. Selain itu, ia pernah memegang jabatan sebagai dekan fakultas Syari'ah Universitas Sultan Agung dan rektor Universitas Al-Irsyad di Surakarta (1963-1968), di samping mengajar di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.⁷ Ia juga banyak memperoleh gelar *doctor honoris causa*, satu ia peroleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 maret 1975, dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975.⁸

Ada beberapa sisi menarik pada diri Muhammad Hasbi, antara lain: *Pertama*, ia adalah seorang otodidak. Pendidikan yang ditempuhnya dari dayah ke dayah, dan hanya satu setengah tahun duduk dibangku sekolah Al Irsyad (1926). Dengan basis pendidikan formal seperti itu, ia memperlihatkan dirinya sebagai seorang pemikir. Kemampuan intelektualnya diakui oleh dunia internasional. Ia diundang dan menyampaikan makalah dalam *International Islamic Colloquium* yang diselenggarakan di Lahore Pakistan (1958). Selain itu, berbeda dengan tokoh-tokoh lainnya di Indonesia, ia telah mengelurkansuara pembaruan sebelum naik haji atau belajar di Timur Tengah. Muhammad Hasbi menitik beratkan pembaruannya pada bidang hukum islam dengan sembojannya yang dikenal, '*pintu ijtihad terbuka sepanjang zaman*

⁷*Ibid*, hlm 244

⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, *Op.Cit.*, hlm. 559-

tidak pernah tertutup dan tidak ada manusia manapun yang berhak menutupnya’.⁹

Kedua, ia mulai bergerak di Aceh, di lingkungan masyarakat yang dikenal fanatik, bahkan ada yang menyangka “angker”. Namun Hasbi pada awal perjuangannya berani menentang arus. Ia tidak gentar dan surut dari perjuangannya kendatipun karena itu, ia dimusuhi, ditawan, dan diasingkan oleh pihak yang tidak sepaham dengannya.

Ketiga, dalam berpendapat ia merasa dirinya bebas tidak terikat dengan pendapat kelompoknya. Ia berpolemik dengan orang-orang Muhammadiyah dan Persis, padahal ia juga anggota dari kedua perserikatan itu. Ia bahkan berani berbeda pendapat dengan jumur ulama, sesuatu yang langka terjadi di Indonesia.

Keempat, ia adalah orang pertama di Indonesia sejak tahun 1940 dan dipertegas lagi pada tahun 1960, menghimbau perlunya dibina fiqh yang berkepribadian Indonesia. Himbauan ini menyentak sebagian ulama Indonesia. Mereka angkat bicara menentang fiqh (*hukum in concreto*) diindonesiakan atau dilokalkan. Bagi mereka, fiqh dan syariat (*hukum in abstractio*) adalah semakna dan sama-sama universal. Kini setelah berlalu sejak tahun 1960, suara-suara yang menyatakan masyarakat muslim Indonesia memerlukan “fiqh Indonesia” terdengar kembali. Namun sangat disayangkan,

⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Loc. Cit.*,

mereka enggan menyebut siapa penggagas awalnya. Mencatat penggagas awal dalam sejarah adalah suatu kewajiban, demi tegaknya kebenaran sejarah.¹⁰

Pada tanggal 9 Desember 1975, setelah beberapa hari memasuki karantina haji, dalam rangka menunaikan ibadah haji, beliau berpulang ke rahmatullah, dan jasad beliau dimakamkan di pemakaman keluarga IAIN Ciputat Jakarta. Pada upacara pelepasan jenazah almarhum, turut memberi sambutan almarhum Buya Hamka, dan pada saat pemakaman beliau di lepas oleh almarhum Mr. Moh. Rum. Naskah terakhir yang beliau selesaikan adalah *Pedoman Haji* yang kini telah banyak beredar di masyarakat luas.¹¹

2. Karya-karya Teungku muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy adalah seorang kutu buku, di sela-sela kesibukannya, ia menghasilkan karya-karya ilmiah. Biasanya, selepas sholat isya', ia membaca, menganalisis, dan menuangkan buah pikirannya ke atas kertas, sehingga terbitlah puluhan buku tebal. Karena kegiatannya yang begitu tekun dalam karang-mengarang, ia diberi tadda penghargaan sebagai salah seorang dari sepuluh penulis Islam terkemuka di Indonesia pada tahun 1957-1958.¹²

Walaupun sekarang Teungku Hasbi telah tiada, ia tetap dikenang orang. Warisan karya tulisnya sungguh tiada ternilai. Menurut catatan, buku karya tulis ia ada 73 judul yang terdiri atas 142 jilid. Sekitar 36 judul membahas masalah fiqih, 8 judul membahas mengenai hadis, tafsir 6 judul, tauhid 5 judul, dan selebihnya mengenai tema-tema umum.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 560

¹¹*Ibid.*

¹² Badiatul Raziqin, *Op. Cit.*, hlm. 244

Karya ilmiahnya dalam bidang fiqih, di antaranya: *Pengantar Hukum Islam, Pengantar Ilmu Fiqih, Hukum-hukum Fiqih Islam, Fakta dan Keagungan Syariat Islam, Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam, Falsafah Hukum Islam, dan Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam.*

Dalam bidang tafsir, ia telah menulis tafsir yang dipandang sebagai tafsir pertama yang paling lengkap dalam bahasa Indonesia, yaitu *Tafsir An-Nuur*, serta karya-karya yang lain, sebagai berikut: *Tafsir Al-Bayan, Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/ Tafsir, dan Pokok-pokok Ilmu Al-Qur'an.* Karena keahliannya dalam bidang ini, ia dipilih sebagai wakil ketua Lembaga Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI.

Dalam bidang hadis, ia menulis *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, Sejarah Perkembangan Hadis, Problematika Hadis, Mutiara Hadis, Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis, dan Koleksi Hadis-hadis Hukum*, buku ini awalnya direncanakan akan terbit sebanyak sebelas jilid, tetapi hanya dapat terbit sebanyak enam jilid. Karena ia lebih dahulu meninggal dunia. Kemudian dalam ilmu kalam, ia menulis buku *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid/Kalam, Al-Islam, Sendi-sendi Akidah Islam*, dan lain-lain.¹³

3. Sekilas tentang pemikiran Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy

Hasbi ash-Shiddieqy berpendirian bahwa syariat Islam bersifat dinamis dan elastis, sesuai dengan perkembangan masa dan tempat. Ruang lingkupnya

¹³*Ibid.*,

mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan sesama maupun dengan Tuhannya.¹⁴

Syariat Islam yang bersumber dari wahyu Allah SWT., ini kemudian dipahami oleh umat Islam melalui metode ijtihad untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan yang timbul dalam masyarakat. Ijtihad inilah yang kemudian melahirkan fiqh. Banyak kitab fiqh yang ditulis oleh ulama mujtahid. Di antara mereka yang terkenal adalah imam-imam mujtahid pendiri mazhab yang empat: Abu Hanifah, Malik, asy-Syafi'i dan Ahmad Hanbal.¹⁵

Akan tetapi menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, banyak umat Islam, khususnya di Indonesia, yang tidak membedakan antara syariat yang langsung berasal dari Allah SWT, dan fiqh yang merupakan pemahaman ulama mujtahid terhadap syariat tersebut. Selama ini terdapat kesan bahwa umat Islam Indonesia cenderung menganggap fiqh sebagai syariat yang berlaku absolut. Akibatnya, kitab-kitab fiqh yang ditulis imam-imam mazhab dipandang sebagai sumber syariat, walaupun terkadang relevansi pendapat imam mazhab tersebut ada yang perlu diteliti dan dikaji ulang dengan konteks kekinian, karena hasil ijtihad mereka tidak terlepas dari situasi dan kondisi sosial budaya serta lingkungan geografis mereka. Tentu saja hal ini berbeda dengan kondisi masyarakat kita sekarang.¹⁶

Menurut Hasbi, Syariat ialah, hukum-hukum yang Allah tetapkan untuk para hambaNya dengan perantaraan Rasul-Nya agar diamalkan dengan penuh

¹⁴ *Ibid*, hlm.241

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ *Ibid*.

keimanan, baik hukum itu berpautan dengan amaliyah atau berpautan dengan aqidah dan akhlakunya.¹⁷

Dan Fungsi/ kegunaan syariat adalah:

- a. Untuk melepaskan manusia dari tekanan hawa nafsu
- b. Menanam kedalam dada manusia perasaan tunduk kepada aturan-aturan ilahi untuk memelihara tubuh masyarakat dengan jalan memelihara Panca Darurat agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁸

Syariat Islam itu adalah penutup segala syariat, yang mencakup segala hukum dunia dan agama, bukan hanya terbatas pada masalah kejiwaan saja. Dia melengkapi hukum aqidah, akhlak dan hukum-hukum amaliyah.¹⁹

Dalam buku *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, karya Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy. Ia memaparkan arti fiqh dalam pengertian bahasa Arab berarti memahami sesuatu secara mendalam. Istilah Fiqh digunakan untuk nama bagi hukum-hukum agama, baik yang mengenai hukum aqidah, maupun yang mengenai hukum amaliyah.²⁰

Para ahli menggunakan istilah fiqh untuk dua pengertian,

- a. Menggarap hukum-hukum tersebut dan mengeluarkannya dari sumber-sumbernya

¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1975) hlm. 9

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

b. Nama bagi hukum-hukum itu sendiri, tak ada perbedaan antara sesuatu hukum dengan yang lain.²¹

Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy menyimpulkan bahwa fiqh Islam ialah suatu tata aturan yang umum yang mencakup mengatur hubungan manusia dengan khalikNya, sebagaimana mengatur hubungan manusia dengan manusia.²²

Menurutnya, hukum fiqh yang dianut oleh masyarakat Islam Indonesia banyak yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Mereka cenderung memaksakan keberlakuan fiqh imam-imam mazhab tersebut. Baginya, fiqh yang ada sekarang ini lebih banyak menampilkan sosoknya sebagai fiqh Hijaz, Mesir, Irak, dan sebagainya, karena terbentuk dari *'urf* (kebiasaan) masyarakat di daerah itu.²³

Sebagai alternatif terhadap sikap tersebut, ia mengajukan gagasan perumusan kembali fiqh Islam yang berkepribadian Indonesia. Gagasan ini telah digulirkannya sejak tahun 1940. Menurutnya, umat Islam Indonesia harus dapat menciptakan hukum fiqh yang sesuai dengan latar belakang sosio-kultur dan religi masyarakat Indonesia. Namun begitu, hasil ijtihad ulama masa lalu bukan berarti harus dibuang sama sekali, melainkan harus diteliti dan dipelajari secara bebas, kritis dan terlepas dari sikap fanatik. Dengan demikian, pendapat

²¹ *Ibid.*, hlm 10

²² *Ibid.*, hlm. 11

²³ Badiatul Roziqin, *Op.Cit.*, hlm. 242

ulama dari mazhab manapun, asal sesuai dan relevan dengan situasi masyarakat Indonesia, dapat diterima dan diterapkan.²⁴

Untuk usaha ini, ulama harus mengembangkan dan menggalakkan ijtihad. Hasbi ash-Shiddieqy menolak pandangan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, karena ijtihad adalah suatu kebutuhan yang tidak dapat dielakkan dari masa ke masa. Menurutnya, untuk menuju fiqh Islam yang berwawasan ke Indonesiaan, ada tiga bentuk ijtihad yang perlu dilakukan.

Pertama, ijtihad dengan mengklasifikasi hukum-hukum produk ulama mazhab masa lalu. Ini dimaksudkan agar dapat dipilih pendapat yang masih cocok untuk diterapkan dalam masyarakat kita. *Kedua*, ijtihad dengan mengklasifikasi hukum-hukum yang semata-mata didasarkan pada adat kebiasaan dan suasana masyarakat di mana hukum itu berkembang. Hukum ini, menurutnya, berubah sesuai dengan perubahan masa dan keadaan masyarakat. *Ketiga*, ijtihad dengan mencari hukum-hukum terhadap masalah kontemporer yang timbul sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti transplantasi organ tubuh, bank, asuransi, bank, air susu ibu, dan inseminasi buatan.

Karena kompleksnya permasalahan yang terjadi sebagai dampak kemajuan peradaban, maka pendekatan yang dilakukan untuk mengatasinya tidak bisa terpilah-pilah pada bidang tertentu saja. Permasalahan ekonomi, umpamanya, akan berdampak pula pada aspek-aspek lain. Oleh karena itu,

²⁴ *Loc.Cit.*

menurutnya ijtihad tidak dapat terlaksana dengan efektif kalau dilakukan oleh pribadi-pribadi saja. Hasbi ash-Shiddieqy menawarkan gagasan ijtihad jama'i (ijtihad kolektif). Anggotanya tidak hanya dari kalangan ulama, tetapi juga dari berbagai kalangan ilmuwan muslim lainnya, seperti ekonom, dokter, budayawan, dan politikus, yang mempunyai visi dan wawasan yang tajam terhadap permasalahan umat Islam. Masing-masing mereka yang duduk dalam lembaga ijtihad kolektif ini berusaha memberikan kontribusi pemikiran sesuai dengan keahlian dan disiplin ilmunya.²⁵

Dengan demikian, rumusan ijtihad yang diputuskan oleh lembaga ini lebih mendekati kebenaran dan jauh lebih sesuai dengan tuntutan situasi dan kemaslahatan masyarakat. Dalam gagasan ijtihad ini ia memandang urgensi metodologi pengambilan dan penetapan hukum (istinbath) yang telah dirumuskan oleh ulama seperti qiyas, istihsan, masalah mursalah (maslahat) dan urf.

Lewat ijtihad kolektif ini, umat Islam Indonesia dapat merumuskan sendiri fiqh yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Rumusan fiqh tersebut tidak harus terikat pada salah satu mazhab, tetapi merupakan penggabungan pendapat yang sesuai dengan keadaan masyarakat. Dan memang, menurutnya hukum yang baik adalah yang mempertimbangkan dan

²⁵ *Ibid.*

memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, adat-istiadat, dan kecenderungan masyarakat yang bersangkutan.²⁶

B. Pendapat Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy tentang hukuman bagi pelaku zina *muhsan*

Dalam berpendapat mengenai hukuman terhadap pelaku zina *muhsan* Hasbi mendasarkan pada surat an-Nur ayat 2,

سَّ دِينَ فِي رَافَةِ هُمَاتَا خذكم ولا جلد مائة منهم ما وحده كل فاجلدوا الزانية
 ﴿٢٨﴾ المؤمنین من طایفة عذابهم ما وليشهد الأخر والیوم باللہ تؤمنون کنتم إن اللہ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.²⁷

Menurutnya, diantara hukum yang diterangkan oleh Allah dalam surat ini dan yang dijadikan sebagai pokok bahasan adalah hukuman terhadap orang yang berzina, lelaki ataupun perempuan. Barang siapa berzina, dalam status merdeka (bukan budak), telah cukup umur dan berakal sehat, baik sudah menikah atau lajang, maka cambuklah 100 kali.²⁸

Jika pezina yang masih perawan itu budak belian, maka dijatuhi hukuman cambuk 50 kali. Hukuman yang sama juga diberlakukan kepada budak-budak lelaki. Adapun orang merdeka dan telah menikah (berumah

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Mushaf Al-Azhar Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), hlm. 150

²⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur 4; Surat 24-41*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 2785

tangga), maka hukuman yang harus dijatuhkan menurut sunnah adalah hukum rajam.²⁹

Seperti halnya hadis riwayat Ubadah bin Shamit berikut ini:

عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَ نَفْيُ سَنَةٍ وَ التَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَ الرَّجْمُ.

Artinya: *Dari Ubadah Ibn Ash-Shamit ia berkata: Rasulullah SAW. telah bersabda: “ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejak dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam.”*³⁰

Hadis diatas merupakan salah satu landasan *had* dari hukuman terhadap pezina *muhsan*, yang pada dasarnya hukuman terhadap pezina *muhsan* adalah rajam. Namun, dalam ayat 25 an-Nisa’

تَغْيِرَ مُحْصَنَاتٍ مَعْرُوفَاتٍ جُورَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ بِأَهْلِهِنَّ بِإِذْنٍ... فَأَنْكِحُوهُنَّ
 مِمَّا نَصَفْتُمْ فَعَلَيْهِنَّ بِفَحِشَةٍ آتَيْنَ. فَإِنْ أَحْصَنَ فَإِذَا أَخْدَانٍ مُتَّخِذَاتٍ وَلَا مُسْفِحَاتٍ
 ... الْعَذَابِ مِنَ الْمُحْصَنَاتِ عِلًّا

Artinya: *'karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami.*³¹

Didalam ayat yang telah disebutkan diatas ditetapkan bahwa budak perempuan yang bersuami, apabila berzina dikenai separuh hukuman seperti yang dijatuhkan kepada perempuan merdeka.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Muslim, al-Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz 3, (Beirut-Lebanon: Dar Fikr) hlm. 1316

³¹ *Mushaf Al-Azhar Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), hlm. 82

Hasbi berpendapat bahwa, haruslah kita menetapkan hukuman yang separuh itu hanya diberikan atau dikenakan kepada budak perempuan saja. Sedangkan budak lelaki yang berzina sama hukumannya dengan orang merdeka, tidak boleh kita kiaskan dengan hukuman budak perempuan.³² Menurut Hasbi, dalil dalaman-Nur ayat 2 tidak berlawanan dengan surat an-Nisa' ayat 15 dan 16, bahkan menyempurnakannya.

Karena terhadap budak laki-laki tidak terdapat dasar *had* yang menyatakan bahwa budak laki-laki hukumannya sama dengan budak perempuan. Tidak boleh dalil pada ayat an-Nisa' 25, dikiyaskan juga terhadap budak laki-laki. Karena pada dasarnya masalah *hudud* hanya berlandaskan pada dasar di dalam *nash* dan tidak boleh mengkiyaskan hal selain itu.

Didalam tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menyebutkan bahwa dalam an-Nur ayat 2 hanya menjelaskan hukuman bagi pelaku zina *ghairumusan*. Sedangkan sanksi terhadap pelaku zina *muhsan* sebagaimana yang terdapat di dalam hadist.³³ Serta Jumhur ulama berpendapat bahwa, "hukum rajam adalah yang ditetapkan oleh Al-Qur'an, tetapi telah dimansuhkan (dihapuskan) lafalnya, sedangkan hukumnya masih berlaku".

Namun menurut Hasbi, bahwa ada ayat-ayat yang dimansuhkan lafalnya, sedangkan hukumnya masih terus berlaku bukanlah suatu *qadhiyah* (ketetapan) yang diterima baik oleh semua ulama. Terutama mengingat bahwa

³²Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur 4; Surat 24-41, Op.Cit.* hlm. 2786

³³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*, Vol.8, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 477

masalah rajam adalah suatu masalah besar, masalah jiwa. Karena itu, sekiranya hukum itu hukum Al-Qur'an, tentulah lafalnya diisbatkan dalam Al-Qur'an.

Menurut ulama Ushul

النَّسْخُ رَفْعُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ سَابِقٍ بِنَصِّ لَاجِقٍ مَعَ التَّرَاخِي بَيْنَهُمَا.

Artinya: *Nasakh itu ialah: menghapus sesuatu hukum syara' yang telah lalu dengan sesuatu nash yang datang kemudian yang ada perselangan antara keduanya.*

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan, bahwa antara yang menasakhkan dengan yang dinasakhkan ada suatu masa yang dalam masa itu berlaku hukum yang dinasakhkan, dengan arti sekiranya nash yang menasakhkan tidak datang tentulah hukum yang telah ada itu tetap berlaku.³⁴

Hukum yang lama tersebut mengadili perbuatan yang diatur didalamnya, sebelum ada hukum baru yang menggantikan hukum tersebut. Oleh sebab adanya hukum baru yang mengatur hal yang sama, maka hukum yang lama tidak berlaku lagi.

Hasbi Ash-Shiddieqy membedakan *Nasakh* menjadi dua macam, *pertama, nasakhsharih*, ialah yang tegas dinyatakan dalam *nash* yang kedua, bahwa dia menasakhkan *nash* yang pertama. *Kedua, nasakhdlimny*, ialah mensyari'atkan sesuatu hukum yang berlawanan dengan hukum sebelumnya. Sifat *nasakh* terbagi menjadi dua, *nasakh kulli*, yakni *menasakhkan* seluruh hukum sebelumnya, dan bersifat *juz'I*, yaitu *menasakhkan* sebagiannya saja atau terhadap segolongan orang saja. Asy Syafi'I menetapkan bahwa *nasakh* itu terjadi dalam Al-qur'an dan As Sunnah.

³⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam, Op.Cit.*, hlm.

Al-qur'an dinasakahkan oleh Al- qur'an sendiri. As- Sunnah tidak boleh menasakahkan Al-qur'an dan begitu pula sebaliknya.

Tetapi ahli-ahli ushul sesudah As-Syafi'I menetapkan bahwa menasakahkan As-Sunnah dengan Al-qur'an , walaupun tak ada sunnah tersendiri, boleh menurut akal dan sudah terjadi menurut Syara'.³⁵ Dan inilah pendapat yang ia terima.

Apabila dalam memecahkan perbedaan nash yang bertentangan tersebut, maka nash yang lebih kuat sanadnya yang menjadi pegangan. Jika dalil nash yang pertama terdapat dalam al-Qur'an sedangkan nash yang lain berupa hadist ahad, maka hadist tersebut dianggap lemah. Namun tidak hanya itu, perlu diperhatikan juga waktu turunnya nash-nash tersebut. Apakah hadist tersebut berupa takhsis terhadap dalil nash yang terdapat di dalam al-Qur'an, jika hadist tersebut turun setelah dalil di dalam al-Qur'an. Jika sebaliknya, maka dalil dalam al-Qur'an menasakh hadist tersebut.³⁶

Menurut Hasbi, tak ada sesuatu hukum yang bersifat sementara, melainkan Nabi telah menerangkan hukum yang bersifat *muhkam* yang menasakhkan hukum yang bersifat sementara itu, sebelum beliau wafat.³⁷ Menurutnya, ayat an-Nur memasukkan kedalamnya *muhsan* dan *ghairu muhsan*, orang tua dan muda; tidak ada suatu kekhususan bagi golongan tertentu. Dalam ayat an-Nisa' ditetapkan bahwa hukuman bagi budak

³⁵ *Ibid.*, hlm. 272

³⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Cet. 3, (Jakarta: Pt Pustaka Firdaus, 1995), hlm.

³⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam, Op.Cit.*, hlm.

perempuan adalah separuh dari hukuman perempuan merdeka. Rajam tidak bisa dijadikan separuh, hanya hukuman cambuk yang bisa dijadikan separuhnya.

Oleh karena itu, Hasbi menyimpulkan bahwa hadis/ sunnah yang diriwayatkan dari Nabi, baik *qauli* (ucapan) maupun *fi'li* (perbuatan), demikian pula mengenai ayat rajam, berlaku atau diturunkan sebelum ayat-ayat an-Nur (ayat 1 sampai 7) dan sebelum ayat an-Nisa' ayat 25. Nabi juga pernah menjalankan putusan itu beberapa kali dan kemudian dimansukhkan oleh ayat an-Nur dan ayat an-Nisa'.

Maka hukuman yang *muhkam*³⁸ dan terus berlaku hingga sekarang Menurutnya adalah hukuman cambuk. Dan hukuman itu berlaku sesudah turunnya ayat an-Nur.³⁹ Ayat yang *muhkam* tersebut tidak perlu untuk memahami maknanya karena sudah jelas dan terang maknanya dengan membaca ayat tersebut.⁴⁰

C. *Istinbat Hukum Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy tentang hukuman bagi pelaku zina muhsan*

Istinbath hukum dalam berpendapat tentang hukuman bagi pelaku zina *muhsan*, antara lain:

Pertama, al-Qur'an. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shieddiqy mendasarkan pada al- Qur'an surat an-Nur ayat 2

³⁸Muhkam ialah lafadz yang menunjukkan makna yang dimaksud, yang memang didatangkan untuk makna itu. Lafadz ini jelas pengertiannya, tidak menerima lagi adanya *ta'wil* dan *takhsis*, bahkan terkadang disertai dengan ungkapan yang menunjukkan bahwa lafadz itu tidak menerima adanya *nasakh*. Dikutip dari Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal*, Cet.1 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 50

³⁹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur 4; Surat 24-41, Op.Cit.*, hlm. 2787

⁴⁰Subhi as-Shalih, *Membahas Ilmuilmu Al-Qur'an*, Cet.10, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hlm. 400

سَدِّ دِينَ فِي رَأْفَةٍ بِمَا تَأْخُذُكُمْ وَلَا جَلْدَ مِائَةٍ مِنْهُمَا وَاحِدٍ كُلِّ فَاجْلِدُوا وَالزَّانِي الزَّانِيَةَ
 ﴿١٥﴾ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طَافِئَةٍ عَذَابُهُمْ وَلِيَشْمَدَ إِلَّا خِرًا وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُوْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ أَلَّهِ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Ayat tersebut oleh Hasbi tidak berlawanan, bahkan menyempurnakan

surat an-Nisa' ayat 15-16.

فَإِنْ مِنْكُمْ أَرْبَعَةٌ عَلَيْهِنَّ فَاسْتَشْهِدُوا نِسَاءً بِكُمْ مِنَ الْفَحِشَةِ يَأْتِينَ وَالَّتِي
 ﴿١٦﴾ أَنْ سَبِيلًا لَهُنَّ اللَّهُ تَجْعَلُ أَوْ الْمَوْتُ يُتَوَفَّيْنَهُنَّ حَتَّى الْبُيُوتِ فِي فَا مَسْكُوهُنَّ بِ شَهْدُوا
 كَانَ اللَّهُ إِنَّ عَنْهُمَا فَأَعْرِضُوا وَأَصْلَحَاتَا بَأْفَانٍ فَعَاذُوا هُمَا مِنْكُمْ يَأْتِينَهَا وَالَّذِ
 ﴿١٧﴾ رَحِيمًا تَوَّابًا

Artinya: Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya (15). Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang (16).

Selain itu, pada ayat 25 surat an-Nisa' menetapkan bahwa budak perempuan yang bersuami, apabila berzina dikenai separuh hukuman yang dijatuhkan kepada perempuan merdeka.⁴¹

⁴¹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* 4; Surat 24-41, Op.Cit., hlm. 2786

بِمِنِّ الْمُحْصَنَاتِ عَلَى مَا نَصَفُ فَعَلَيْنَّ بِفَحِشَةٍ آتَيْنَّ فَإِنْ أَحْصَيْنَ فَإِذَا...

.... مِنْكُمْ أَلْعَنَتَ خَشِي لِمَنْ ذَلِكَ الْعَذَابُ

Artinya:...sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami...

Menurut Hasbi dengan memperhatikan jiwa yang dikandung ayat itu haruslah kita menetapkan hukuman separuh hanya diberlakukan kepada budak perempuan. Sedangkan terhadap budak laki-laki yang berzina, hukumannya sama dengan orang merdeka, tidak boleh diqiyaskan dengan hukuman budak perempuan.⁴²

Ia sangat kukuh dalam mendasarkan suatu hukum kepada al-Qur'an. Menurutnya al-Qur'an yang menjadi sumber pertama dan *tasyri' Islami* meliputi segala *ushul* dan *qawaid* yang diperlukan untuk segala undang-undang dan aturan. Di dalam Al-qur'an kita dapati, bahwa kita wajib berlaku adil, wajib bermusyawarah, wajib menolak kepicikan, wajib menolak kemelaratan, wajib memelihara hak, wajib menunaikan amanah, wajib berpegang dalam urusan-urusan penting kepada orang-orang ahli dan lain-lain prinsip umum yang dibutuhkan untuk kemaslahatan ummat serta kebahagiaannya.⁴³

Kedua, Hadist. Selain bersandar pada dasar al-Qur'an dalam beristinbat menemukan hukuman tentang zina *muhsan*, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy juga bersandar pada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Abu

⁴²*Ibid.*,

⁴³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam, Op.Cit.*, hlm. 345

Bakar, Umar, Ali, Jabir, Abu Sa'id, Abu Hurairah, Zaid Ibn Khalid, Buraidah al-Aslami serta beberapa sahabat yang lain. Yang dalam hadis tersebut dikatakan bahwa, seorang lelaki dari golongan sahabat yang mengaku berzina, sedangkan dia telah menikah, maka Nabi merajamnya. Ada dua orang dari Bani Lukham dan Bani Ghamid yang mengaku berzina, lalu dikenai hukuman rajam di depan khalayak ramai⁴⁴

Namun Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy di dalam buku karangannya *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, menyimpulkan bahwa, hadis/sunnah yang diriwayatkan dari Nabi, baik *qauli* (ucapan) maupun *fi'li* (perbuatan), berlaku atau diturunkan sebelum ayat-ayat an-Nur (ayat 1 sampai 7) dan sebelum ayat an-Nisa' ayat 25. Nabi juga pernah menjalankan putusan itu beberapa kalid dan kemudian *dimansukhkan* oleh ayat an-Nur dan ayat an-Nisa'.⁴⁵

Sebelum berpendapat mengenai hukuman bagi pelaku zina *muhsan*. Ia meringkas definisi hadis atau sunnah ialah, sabda Nabi, perbuatan Nabi dan taqirir Nabi, termasuk hal-hal yang didiamkan Nabi, tidak membantah dan tidak menegur terhadap sesuatu pekerjaan yang dikerjakan seorang sahabat, dan amalan sahabat yang kita anggap mereka petik dari keteangan Nabi.⁴⁶ Hadis menerangkan ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat *kulli* (umum). Hadis juga menjelaskan pula *mujmal* (ungkapan) al-Qur'an, menerangkan *musykilnya* (sulit) dan memanjakan keringkasannya. Hadis dapat juga menetapkan hukum

⁴⁴Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* 4; Surat 24-41, *Op.Cit*, hlm. 2785

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 2787

⁴⁶Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, *Op.Cit.* hlm. 180

seperti al-Qur'an. Namun hukum berdasarkan hadis tidak boleh berlawanan dengan al-Qur'an dan bahwa segala yang terdapat dalam hadis/ sunnah itu harus dapat kembali kepada sesuatu pokok dari al-Qur'aan.⁴⁷

Ketiga, pendapat sahabat. Selain dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy juga memperhatikan sumber hukuman rajam terhadap pezina *muhsan* yang lain. Yakni khotbah Khalifah Umar bin Khatab, yang isinya sebagai berikut:

عن عمر بن الخطاب قال
 إن الله قد بعث محمدًا صلوات الله عليهم وسلم بالحق أنزل عليها الكتاب فكان مما أنزل عليها آية الرجم قرأها وأنا هو وعينا
 هاو عقنا ها فرجم رسول الله صلوات الله عليهم وسلمور جمنا بعد هفا خشنا نط بالناس زمانا نيقول لقانما نجد
 الرجم فإتانا لله فيضلو ابتر كفر بضة أنزلها الله وإن الرجم
 كتابا لله جعل من ننا إذا حصننا الرجم والنساء إذا قامت البينة أو
 كانا حبلأوالا عتراف (رواه بخارى)⁴⁸

Artinya: “*Dari Umar ibn Khatab sesungguhnya dia berkata : Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan sebenar-benarnya dan telah pula menurunkan kepadanya sebuah kitab suci itu terdapat “ayat rajam” yang telah kita baca, fahami serta menyadarinya bersama. Rasulullah sendiri pernah melaksanakan rajam dan setelah itu kita pun melakukannya. Hal ini saya tegaskan kembali lantaran aku khawatir, karena telah berselang, akan ada seorang yang mengatakan: “Demi Allah kami tidak mendapatkan ayat rajam dalam kitabullah”. Dengan meninggalkan suatu kewajiban yang benar-benar di turunkan Allah, maka mereka telah sesat. Hukuman rajam yang terdapat dalam kitabullah itu harus dijatuhkan kepada laki-laki maupun perempuan yang berbuat zina Muhsan, dengan syarat adanya bukti-bukti, kehamilan atau pengakuan dari dirinya sendiri. (HR. Bukhari)⁴⁹*”

Dalam khotbah tersebut Umar ingin memasukkan ayat rajam ke dalam al-Qur'an, seandainya beliau tidak khawatir terhadap tuduhan orang bahwa beliau menambah ayat al-Qur'an. Jumhur ulama mengatakan bahwa, Umar

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 182

⁴⁸ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin al-Mughiroh bin Bardabah al-Bukhari al-Ja'fiyy, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Kitab Ilmiyyah, juz VII, hlm. 341.

⁴⁹ M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, cet I, hlm. 572

mendengar pembacaan ayat itu dari Nabi Saw. dan mengemukakannya kepada Zaid untuk dibukukan ke dalam Mushaf. Tetapi Zaid menolaknya, karena Umar tidak mendatangkan dua orang saksi.⁵⁰

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa, Zaid tidak akan menolak riwayat Umar, seandainya Zaid benar-benar mendengar ayat itu dari Nabi. Serta Umar benar-benar mengemukakannya kepada Zaid, karena ada riwayat yang menetapkan bahwa Zaid menerima riwayat dari orang lain.⁵¹

Keempat, Ijma' ulama. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy juga bersandar pada jumbuh ulama, dalam *istinbat* hukuman terhadap pelaku zina *muhsan*. Jumbuh ulama bersandar pada hadis Nabi serta pendapat Khulafa Rasyidin, mengatakan bahwa, hukum rajam adalah yang ditetapkan di dalam al-Qur'an, tetapi telah *dimansukhkan* (dihapuskan) lafalnya, sedangkan hukumnya masih tetap berlaku.⁵²

Dalam hal ini Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa, ayat yang telah *dimansukhkan* lafalnya, sedangkan hukumnya masih terus berlaku bukan menjadi *qadhiyah* (ketetapan) yang diterima baik oleh semua ulama. Terutama masalah rajam adalah suatu masalah besar, masalah jiwa. Karena itu, jika dasar hukum untuk itu, adalah hukum al-Qur'an, maka lafalnya diisbatkan dalam al-Qur'an.⁵³

⁵⁰Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur 4; Surat 24-41, Op. Cit.* hlm. 2786

⁵¹*Loc. Cit.*

⁵²*Ibid.*

⁵³*Ibid.*